

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharaba*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu penabung disebut *mudharib*. *Mudharib* sebagaimana *entrepreneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan *darb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya.¹

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.²

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang *Akuntansi Mudharabah*, dijelaskan karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

¹ Didiek Ahmad Sepadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Cet.1*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013, h.55.

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah Cet.4*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.60-61.

2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
3. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqoh* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).
4. *Mudharabah muthlaqoh* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
5. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (*mudharib*) dapat diperintahkan, yakni:
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
 - c. Mengharuskan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
6. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (*mudharib*). Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) maka dana yang diterimanya adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
 - b. Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam necara sebagai investasi tidak terikat.³

³ Rizal Yaya, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, Jakarta: Selemba Empat, 2014, h. 115.

B. Landasan Hukum *Mudharabah*

1. Al-Quran

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan (usaha/dagang).

Allah SWT berfirman:

Berdasarkan Q.S Al-Muzammil 20

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.”

Berdasarkan Q.S Al-Jumuah 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁴

2. Al-Hadist

- H.R.Thabrani

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, munuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan

⁴ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* , Yogyakarta: Kaukaba, 2014,h.123.

tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat- syarat tersebut kepada Rasullullah saw. dan Rasullullah pun membolehkannya. (H.R.Thabrani)

- HR. Ibnu Majjah No 2280, kitab Tijarah

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasullullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan:jual beli secara tangguh, muqaradhah(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁵

3. Ijma

Mudharabah telah ada sejak masa jahiliyah dan pada masa islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar mengatakan :

“Yang kita pastikan adalah bahwa mudharabah telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh.”

Para sahabat banyak melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai ijma.

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun Rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek Mudharabah berupa modal dan kerja
3. *Ijab Qabul* atau Serah Terima
4. Nisbah Keuntungan

⁵Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta:UII Press Yogyakarta, 2009,h.102.

Ketentuan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.

a. Modal

- 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas izin dari pemilik dana.

b. Kerja

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, seliing skill, management skill dan lain-lain
- 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana
- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah
- 4) Pengelola harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima

modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapat imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Qabul

Ijab Qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁶

Sedangkan syarat bagi mudharabah yaitu:

- 1) Pihak yang terkait dalam akad harus cukup hukum.
- 2) Syarat dana (modal) yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang) jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk hutang) dan langsung diserahkan kepada mudharib.
- 3) Keuntungan dibagi dengan jelas sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama diawal.⁷

D. Fatwa No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan: tentang *Pembiayaan Mudharabah*:

⁶Sri Nurhayati , Wasilain, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2013, h. 132-133.

⁷Henry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung:Pustaka Setia,2013, h. 210-213.

Pertama Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dan pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib*(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal ini penyandang dana LKS (Lembaga Keuangan Syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap

kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang dikeluarkan.

Kedua: Rukun Dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana(*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cukup hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukan tujuan kontrak(akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan dana atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam

bentuk presentase(*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola(*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. *Akad Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan(*muallaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 250.

E. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah yaitu pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan/gangguan apapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pengelola dana untuk menggunakan dananya yang diinvestasikan.

2. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada pengelola (*mudharib*) dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada dasarnya kedudukan bank sebagai agen saja atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee.

a. Al mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restriced invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Teknik perbankan:

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
3. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
4. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

Dengan kata lain *mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja.

b. Al-mudharabah muqayyadah of balance sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Teknik perbankan:

1. Sebagai tanda buku simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib menisbahkan dana dari rekening orang lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁹

F. Aplikasi dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.
- b. Tabungan biasa.
- c. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

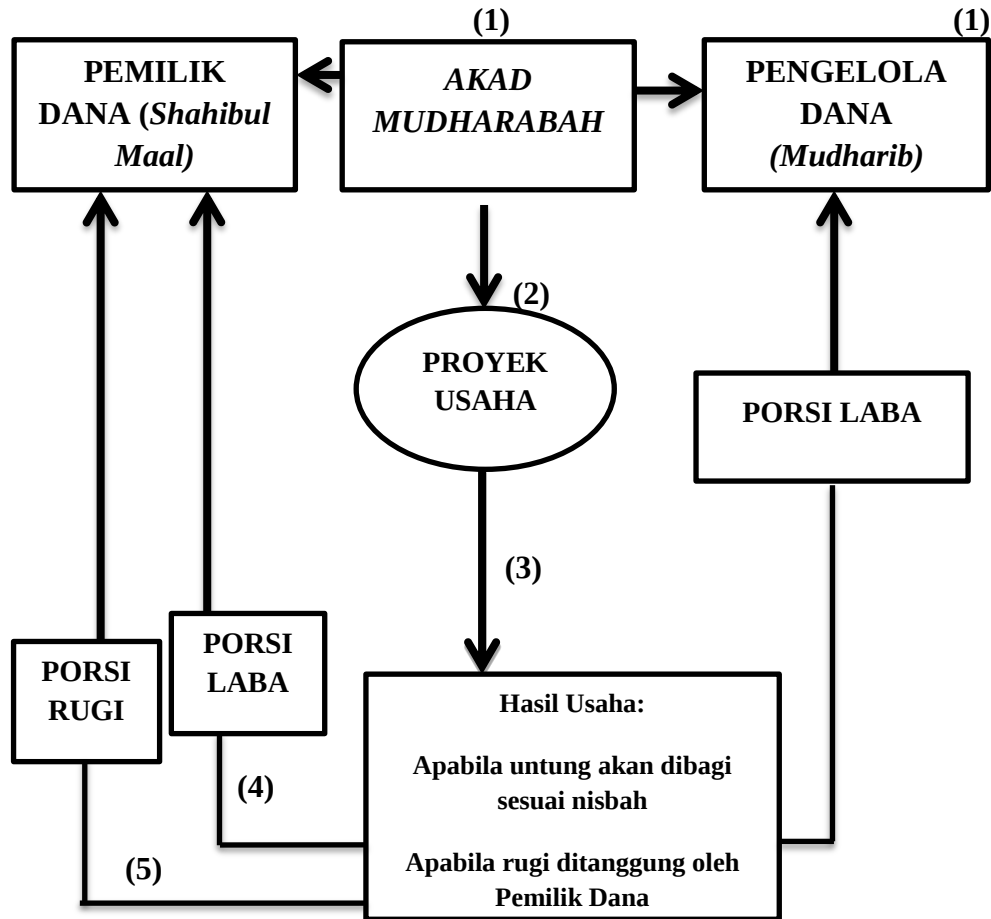
- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.¹⁰

⁹Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011, h.212-213.

¹⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001, h. 97.

G. Skema Mudharabah

SKEMA MUDHARABAH



Keterangan:

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah.
- 2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana.
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- 4) Jika untung dibagi sesuai nisbah.
- 5) Jika rugi ditanggung pemilik dana.¹¹

¹¹Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah ...*, h.130.

H. Manfaat dan Risiko Akad *Mudharabah*

1. Manfaat akad Mudharabah:

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati(*prudent*) mencari usaha yang benar-benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Risiko *al-Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *al mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi di antaranya:

- a. *Side streaming*: nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹²

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001, h. 97-98.

I. Pembiayaan Modal Kerja

1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dimana jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

1. Jenis usaha

Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

¹³Veithzal Rivai, *Islamic banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi Cet.1*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010, h. 681.

2. Skala usaha

Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung usaha kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.

3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.

4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.¹⁴

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Pembiayaan konsumtif*

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang bersifat konsumtif.

b. *Pembiayaan Produktif*

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.¹⁵

Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

- a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi

¹⁴ Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Cet.8*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 234-235.

¹⁵ Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah Cet 2*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.42-43.

- b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹⁶

2. Unsur-Unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), persediaan (*inventory*) dan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan:

a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Dalam hal ini bank syariah menyediakan fasilitas semacam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak membetikan bonus atas rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami *mismatched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad atau dalam fasilitas ini bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa apapun kecuali administrasi.

b. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit , tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

c. Pembiayaan Persediaan(*Inventory Financing*)

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al-ba'i*).

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001, h.160.

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan:

1. Perdagangan umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (*reseller*) maupun pedagang besar (*wholeseller*). Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan barang.

2. Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau, atau perdagangan antarnegara. Pembeli terlebih dahulu memesan barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan.¹⁷

¹⁷Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta:Selemba Empat, 2013, h.104-108.